



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 22 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Arslan Abd Wahab

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 22 Agustus 2025, Pukul 09.02 – 09.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Arslan Abd Wahab

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zulkifli
2. Ani Raihani (Lainnya)
3. M. Haris Naufal (Lainnya)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.02 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Dalam Perkara 140/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Pemohon memperkenalkan diri, siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [00:59]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [01:05]

Izin, Yang Mulia. Saya sebagai Kuasa Pemohon, yaitu Zulkifli, S.H. Kemudian di samping saya, mungkin akan memperkenalkan diri Prinsipal, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17]

Silakan.

6. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [01:21]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23]

Walaikumsalam wr. wb.

8. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [01:25]

Yang Mulia kami memperkenalkan diri. Bahwa saya Arslan Abdul Wahab sebagai Pemohon, dalam (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43]

Ya? Itu yang di belakang siapa? Dua orang.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [01:45]

Izin, Yang Mulia. Yang di belakang mau menyampaikan bahwa pada dasarnya keluarga Bapak ini, pendamping mungkin (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53]

Oh, pendamping.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [01:55]

Ya, yang Mulia. Ada Ibu (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58]

Istri?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [01:58]

Istrinya, kemudian ada anaknya.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59]

Oke.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [02:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04]

Baik. Itu di belakang sana ada mahasiswa yang ... anu, ya. Mahasiswa yang lagi magang di sini? Sudah berapa lama itu? Ha? Oh, sudah tiga minggu, ya. Sudah belajar apa saja, ya, nanti harus ... pulang magang harus tahu ini. Terutama ini, ada PMK, ya, yang magang, PMK baru Nomor 7 Tahun 2025. Sudah di-upload, nanti bisa dibaca. Jadi PMK ini adalah PMK yang mengatur mengenai tata beracara dalam pengujian undang-undang. Nanti Pemohon juga harus sudah mendasarkan ini, karena ini disahkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan ditandatangani oleh Ketua, 20 Agustus tahun 2025. Jadi dasar kita

memberikan nasihat nanti ini, Prof. Enny nanti akan menyampaikan, ya. Saya persilakan.

Sudah pernah beracara toh, Kuasa Hukumnya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [03:12]

Yang Mulia, kalau untuk PUU belum, untuk Pileg (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14]

Oh, belum pernah?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [03:15]

Sudah.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16]

Oke. Jadi ini Sidang Pendahuluan, ya, sama dengan PHPU. Sidang Pendahuluan itu Saudara nanti diminta untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya karena permohonan tertulis sudah kita baca bertiga dan kita sudah membuat analisisnya, kira-kira apa saja yang harus diperbaiki dalam rangka penyempurnaan, ya, Permohonan ini dan yang dasarnya adalah PMK kita Nomor 7 Tahun 2025. Sudah di-upload di web-nya Mahkamah. Nanti silakan dibaca.

Silakan bacakan Pokok-Pokoknya, nanti di bagian Petitum dibaca seluruhnya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [03:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi.

Perihal Pengujian Permohonan Pasal 44 Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan seterusnya dianggap dibacakan, terhadap Pasal 18B ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan identitas Prinsipal, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:34]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [04:35]

Kemudian terkait dengan Kewenangan Mahkamah, mungkin singkat saja kami sampaikan. Bahwa berdasar Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juncto Pasal 10 huruf a Undang-Undang 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili tingkat pertama/terakhir pengujian, terakhir yang diputuskan bersifat final mengikat terhadap Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan itu, permohonan a quo adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang in casu pengujian materi Pasal 44 Undang-Undang 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang RI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang.

Kemudian terkait dengan kedudukan Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51 dan seterusnya dianggap dibacakan, kemudian bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PUU dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan pengajuan Permohonan terhadap pemberlakuan norma Pasal 44 Undang-Undang 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertentangan Pasal 18B ayat (1) juncto Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian saya lanjut, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:03]

Silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [06:04]

Terkait dengan kedudukan sudah, kemudian saya lanjut ke kerugian konstusional Pemohon.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:13]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [06:14]

Bahwa Pemohon mempunyai hak konstusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana hak-hak telah dilanggar dengan keberadaan Pasal 44 Undang-Undang 11 ... Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hak-hak tersebut, yang pertama adalah hak atas pengakuan

negara, penghormatan status pemerintah bersifat khusus dan/atau istimewa di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Pengakuan hak jaminan, perlindungan, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kemudian bahwa Pemohon sebagai warga negara yang telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai Aparatur Sipil Negara atau mantan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintah Aceh atas pemberlakuan Pasal 44 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang tidak sesuai dengan pemberlakuan khusus Provinsi Aceh, dimana zakat berdasarkan Pasal 180 ayat (1) juncto 191 juncto 269 juncto 270 Undang-Undang Pemerintah Aceh, dimana pendapatan asli daerah serta turunannya, Qanun Provinsi Aceh, zakat merupakan pendapatan asli daerah. Maka berdasarkan ... maka hak konstitusional Pemohon dijamin oleh Pasal 18B ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) telah dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 44 Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kemudian kami lanjut kepada kerugian hak ... hak konstitusional Pemohon secara faktual. Mungkin poin 1 dianggap dibacakan. Poin 2 dianggap dibacakan. Poin 4 dianggap dibacakan.

Yang poin 8. Bahwa Pemohon memiliki kewenangan mengelola atau mengatur arus kas pengeluaran Kabupaten Aceh Tengah, khususnya pemindahan buku kas bersumber pada pendapatan asli daerah Aceh Tengah. Sehingga Pemohon berkewajiban untuk segera memberlakukan pembayaran atas pelaksanaan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2022, paling telat per tanggal 31 Desember 2022. Apabila tidak dilakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan bersumber pada dana alokasi khusus, maka tahun selanjutnya pemerintah pusat tidak melakukan transfer dana alokasi khusus pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Yang kemudian, tindakan Pemohon mengelola atau mengatur arus kas pengeluaran Aceh Tengah terhadap keuangan zakat dan menjadi PAD tersebut, diputuskan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Takengon, dianggap dibacakan. Kemudian PT Aceh dan Mahkamah Agung yang tidak dibacakan. Tanpa ada perintah penahanan dan menolak kasasi penuntut umum.

Dimana Pemohon dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana Provinsi Aceh merupakan provinsi yang bersifat khusus, zakat merupakan pendapatan asli daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d juncto Pasal 191 juncto Pasal 192 juncto Pasal 232 juncto Pasal 233 juncto Pasal 2629[sic!] juncto Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh juncto Qanun 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal juncto Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal juncto Qanun 3 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh juncto Peraturan

Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah pada Baitul Mal.

Dimana putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Takengon tidak memiliki kewenangan secara absolut dalam perkara pidana. Terkesan merupakan praktik peradilan atas kesalahan penafsiran hukum dan pemberlakuan di Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan. Menurut Hemat Pemohon, putusan pidana merupakan kerugian secara faktual yang dialami oleh Pemohon.

Bahwa atas ketidakpastian penafsiran dari Pasal 44 Undang-Undang 23 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, dapat dipastikan seluruh Kepala Badan Keuangan Kabupaten/Kota, bendahara, pengeluaran kabupaten/kota, dalam Provinsi Aceh maupun Kepala Badan Keuangan Provinsi Aceh, Bendahara Pengeluaran Provinsi atau seluruh Tim Anggaran Kabupaten/Kota Pemerintah Aceh akan menjadi tersangka dan terdakwa maupun terpidana atas pemberlakuan Pasal 44 Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yang mana, norma pasal tersebut dengan jelas terang-benderang bertentangan dengan Pasal 180 yang sudah saya sebutkan tadi, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:02]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [11:03]

Kemudian anggap dibacakan. Yang selama ini infak, sedekah, merupakan pendapatan asli daerah. Terlebih lagi, Putusan 74 dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian putusan Pengadilan Tinggi 543 dianggap dibacakan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 dianggap dibacakan. Menolak kasasi penuntut umum. Menjadi jurisprudensi yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam Provinsi Aceh dengan mengabaikan keputusan Aceh dalam pengelolaan zakat, sedekah sebagai pendapatan asli daerah. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, hak konstitusional Pemohon telah dilanggar dengan Norma Pasal 44 Undang-Undang 23 (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:38]

Ya, intinya ... anu, ya, Pemohon Prinsipal punya legal standing.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [11:42]

Baik, Yang Mulia.

33. **KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:43]**

Sekarang Positanya, silakan.

34. **KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [11:45]**

Positanya. Yang pertama Pokok Permohonan, poin 1 dianggap dibacakan. Poin 2 dianggap dibacakan. Poin 3 dianggap dibacakan. Poin 4 dianggap dibacakan.

Poin 5, bahwa pelaksanaan ketentuan zakat merupakan pendapatan asli daerah, sementara itu telah dibuat ketentuan tertuang dalam Qanun, yaitu 10/2018 Baitul Mal, kemudian Qanun 23 tentang perubahan Qanun Baitul Mal, kemudian Qanun 3/2014 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Aceh dengan mencabut Qanun 1/2008, kemudian Peraturan Gubernur 8 tentang Pegelolaan Zakat.

Bahwa pemberlakuan Pasal 44 dan seterusnya dianggap dibacakan, yang menimbulkan ketidakpastian hukum (multitafsir), khususnya pemberlakuan zakat merupakan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Poin 7 dianggap dibacakan, poin 8 dianggap dibacakan.

Kemudian kita masuk ke kekhususan dalam pengelolaan zakat di Aceh. Poin 1 dianggap dibacakan, poin 2 dianggap dibacakan, poin 3 dianggap dibacakan.

Poin 5. Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan sangat jelas keberadaan/ketidakjelasan penafsiran atas norma pemberlakuan Pasal 44 tentang ... Pasal 44 Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Zakat bertentangan dengan Pasal 18B, Pasal 24D undang-undang sepanjang tidak dimaknai 'pada saat peraturan perundang-undangan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan bertentangan dengan pengelolaan zakat dan peraturan pelaksana Undang-Undang 38 Tahun 1999 seterusnya dianggap dibacakan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini', harusnya dimaknai 'pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan seterusnya dianggap dibacakan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini, kecuali Aceh'.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 44 ... Pasal 44, izin, Yang Mulia, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara (...))

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:22]

Diulangi, diulangi. Itu yang amar ... anu ... Petition Nomor 2, gimana coba? Di sini tertulis menyatakan Pasal 44 Tahun 2000, apa ini?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [14:34]

Izin, Yang Mulia, dikoreksi.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:35]

Oh, direnvoi, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [14:37]

Ya.

Menyatakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksana Undang-Undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini'. Haruslah dimaknai 'pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ini, kecuali Provinsi Aceh'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Askhalani, S.H.I., ditandatangani, Zulkifli, S.H., ditandatangani, Pujiaman, S.H., ditandatangani.

Sekian, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:19]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [16:20]

Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:21]

Walaikumsalam. Terima kasih, ya. Dicatat, ya. Kalau enggak bisa mengikuti nasihat ini karena tidak dicatat, nanti bisa dibuka web-nya, ya, karena risalahnya pasti ada di situ. Risalah persidangan siang hari ini ... pagi hari ini, ya. Jadi dasar pengujiannya, sekarang peraturannya sudah diubah, ya, nanti menyesuaikan, ya. Meskipun ada ... tidak semuanya, tapi ada beberapa hal, misalnya dasar hukum kewenangannya, itu PMK-nya sudah berubah, ya, nanti dicatat. Silahkan Prof. Enny untuk menyampaikan.

Ini Pemohonnya sama dengan sahabat kita ini, Prof. Anwar, namanya Pak Arslan. Pak Arslan itu di Turki Ketua Mahkamah Konstitusi. Silakan Prof. Enny.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:22]

Baik, terima kasih, kepada Ketua Penguji ... eh, Ketua Panel Prof. Arief dan Anggota Panel Prof. Anwar.

Saudara Pak Prinsipal Pak Arslan, panggilnya Pak Arslan, ya?

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:41]

Arslan.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:41]

Arslan, ya. Ini kan baru pertama kali, ya, buat Kuasa Pemohon, ya. Jadi ada beberapa hal, nanti silakan dicermati, saran, nasihat yang saya berikan. Kalau memang kemudian tidak disepakati, ya, itu semua kembalikan kepada Prinsipal Saudara, ya, dan Kuasa Pemohon.

Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan, PMK-nya sudah berubah, dulu PMK 2/2021, sekarang PMK 7/2025, ya, silahkan nanti di-download. Saya mulai dari bagian depan dulu, dari identitas, ya.

Ini identitasnya nanti tolong diperbaiki, ya, Kuasa Pemohon, ya. Cukup ditulis nama saja, kemudian nama, kewarganegaraannya, Pak Arslan Warga Negara Indonesia, ya, bukan Turki, ya? Biar senyum gitu loh, Pak Arslan tadi saya lihat kok tegang sekali nih Pak Arslan ini. Kayak punya beban sesuatu, begitu ya. Ini dari Aceh langsung Pak Arslan, ya? Dari Aceh, ya. Jadi kewarganegaraan, kemudian pekerjaan dan alamat. Sekarang pekerjaannya apa Pak Arslan?

45. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [18:54]

Saya sudah pensiunan.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:56]

Pensiun.

47. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [18:57]

Sejak September 2024.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:01]

Oh, baru saja, ya. Itu saja, ya. Jadi 4 poin, ya, Kuasa Pemohon, ya? Enggak usah ditulis tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Nanti yang bisa ketahuan orang banyak nih, Pak, oh ulang tahunnya tanggal sekian gitu kan, baru saja ulang tahun kemarin, ya. Jadi cukup itu saja.

Kemudian di bagian Kewenangan Mahkamah, ini nanti diringkas saja nih Kewenangan Mahkamah untuk beberapa hal yang ... walaupun ini sebenarnya sudah memenuhi, hanya soal PMK-nya saja, nanti tinggal disesuaikan, ditambahkan di sini, ya. Hanya diringkas sedikit saja, mulai dari halaman 6, 7, itu bisa diringkas, termasuk 8, ini kan cukup panjang nih, karena yang dimohonkan pengujian kan adalah Pasal 44, sementara ini Pasal 44, mungkin nanti setelah direnungkan, bisa ada perubahan pikiran di situ, ya. Pasal 44 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ini yang diambil adalah Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) ini bisa diringkas lebih ... anu ... lebih ... apa ... presisi, begitu, ya.

Kemudian soal Kedudukan Hukum.

Nah, ini yang penting nanti Saudara Kuasa Pemohon, ini Kedudukan Hukum ini menjadi sangat ... pintu masuk yang krusial sebelum masuk ke pokok. Kalau nanti tidak bisa menjelaskan di mana sih sebetulnya kerugian hak konstitusionalnya itu, itu bisa tidak sampai ke pokok nanti. Kenapa? Ini saya perlu sedikit menjabarkan karena yang dimohonkan ini kan adalah Pasal 44. Nah, Pasal 44 itu ada di ketentuan penutup, ketentuan penutup, ya, Pak Arslan, ya. Ini ketentuan penutup. Nah, ini ketentuan penutupnya ini kan berlaku untuk seluruhnya karena sebelumnya ini Undang-Undang Zakat ini berlaku adalah Undang-Undang 38 Tahun 1999. Jadi pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 38 Tahun 1999, nanti sebelumnya itu, lembaran negara sekian-sekian, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2011 yang baru ini.

Nah, kalau kemudian nanti di Petiumnya minta dikecualikan, berarti kan Undang-Undang Zakat tidak berlaku bagi Aceh, gitu loh. Itu perlu dipikirkan nanti, ya. Ini satu ya yang perlu dipikirkan.

Kemudian ini kan sebetulnya bertolak dari kasus konkret, ya, Pak Arslan, ya? Kasus konkretnya Pak Arslan di sini bahwa Pak Arslan ini mengalami ... apa namanya ... sudah inkraht, Pak, ya? Sudah inkraht, ya. Jadi ada ... sudah pidana ... ada ... pidananya juga sudah dijatuhkan semua, sudah lengkap, ya, sampai kasasi, ya? Nah ini kaitannya adalah dengan penyalahgunaan kurang-lebih begitu, ya, Pak, ya? Dianggap penyalahgunaan atau apa ini, Pak, pada waktu kasus yang dulu?

49. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [22:08]

Ya, yang didakwakan memang penyalahgunaan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tadi.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:15]

Oh, penyalahgunaan itu?

51. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [22:16]

Seolah mengalihkan zakat.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:19]

Ya, baik. Jadi ini ada ... apa ... putusan yang sudah inkraht terkait dengan penyalahgunaan pengelolaan zakat di situ.

Kenapa? Yang ... yang dipersoalkan ini sebetulnya apakah Undang-Undang Zakatnya atau Undang-Undang Pemerintahan Aceh? Itu boleh dipikirkan nanti, Pak Arslan, ya, direnungkan dulu.

Kenapa? Karena di dalam kaitannya dengan kedudukan hukum di sini, kalau menjelaskan ini berkaitan dengan persoalan zakat, ya, Pak Arslan harus bisa menjelaskan, apa sebetulnya kerugian hak konstitusionalnya Pak Arslan dengan Undang-Undang Zakat ini sendiri? Apakah sebagai muzaki? Ya, tho. Apakah sebagai amilin atau sebagai apa di situ? Itu yang harus diinikan. Apakah sebagai yang pengelola zakatnya sendiri? Itu harus ada kejelasan dulu di situ, Pak. Tetapi kalau dibaca dari uraiannya di sini, bahkan ada di bagian kedudukan hukum uraian itu, itu bertolaknya dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh, ya, Pak, ya.

Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ... ini kebetulan saya jadi tertarik nih, Pak, membacanya. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu disebutkan dalam Pasal 180, "Sumber pendapatan asli daerah Aceh, termasuk kabupaten/kota

itu terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh, kabupaten/kota, dan hasil penyertaan modal Aceh Kabupaten/Kota, dan zakat ada di situ. Termasuk lain-lain pendapatan asli daerah, pendapatan asli kabupaten/kota.

Nah, tapi di ayat berikutnya, pengelolaan sumber PAD Aceh, ya, termasuk PAD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud di ayat (1) tadi di atas, itu untuk huruf a dan huruf b, ya, itu dilakukan berpedoman pada peraturan perundang-undangan untuk huruf a dan huruf b. Kemudian kalau yang huruf d-nya, nah ini yang kemudian ketentuannya harus me-refer kepada ketentuan Pasal 191, ya, Pak, ya. Di 191 itu disebutkan zakat, harta wakaf, harta agama dikelola baitul mal dan Aceh dan baitul mal kabupaten/kota, ya. Ketentuan lebih lanjutnya ini adalah diatur dengan Qanun. Nah, tetapi di sini kemudian kalau ini dibaca secara utuh, ya, ini kemudian harus dilihat dari ... apa namanya ... pengaturan dalam Qanunnya tadi, itu kan tidak bisa lepas dari ketentuan umum yang ada di dalam pengaturan pengelolaan pajak itu sendiri, ya.

Nah, ini sebetulnya yang bersoal itu apakah di Undang-Undang Pemerintahan Acehnya ini atau di Undang-Undang Zakatnya, Pak? Ya. Nah, ini karena ... karena apa? Karena memang kemudian agak lucu juga ini, zakat kok menjadi bagian dari pendapatan asli daerah, gitu loh. Khusus di pemerintahan Aceh, ya. Dimana pendapatan asli daerah itu, penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan potensi daerahnya sendiri seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kan begitu Pak, ya. Kalau kita pahami pengertian dari pendapatan asli daerah itu.

Nah, ini kan kalau dimasukkan ke bagian sumber pendapatan asli daerah, ini kan pengelolaannya kemudian apakah itu seperti tadi Bapak cerita arus kas, bagaimana pajak daerah, retribusi daerah, kemudian bagaimana pola pengelolaan ini kalau kemudian disandingkan dengan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Zakat. Ini, Pak, yang perlu diluruskan dulu ini, Pak. Kalau ini kan, bisa jadi nanti tidak kepada orang yang berhak menerima zakat seharusnya, ada 8 unsur itu. Kalau dia masuk ke bagian arus kas pendapatan asli daerah, Pak, gimana cara ngelolanya, supaya bisa sampai kepada orang yang memang berhak menerima zakat, sebagaimana syariat Islam. Itu kan dalam Undang-Undang Zakat kan jelas itu, Pak, ya. Tapi ini masuknya karena pendapatan asli daerah.

Nah, ini mungkin Bapak terkena perkaranya Bapak itu gitu caranya mungkin? Sementara kalau dia kaitkan dengan zakat yang kemudian dimandatkan dengan Qanun ngaturnya, ya, memang Qanun tidak boleh lepas dari bagaimana pengaturan di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Kan begitu mestinya, Pak.

Nah, kalau kemudian yang dipakai adalah Pasal 44, ketentuan penutup dari Undang-Undang Zakat, nah ini yang harus

dipertimbangkan. Kalau di kemudian dibuat pengecualian kepada Aceh, berarti Aceh tidak kena undang-undang ini. Nah, gimana terus pengelolaan zakatnya untuk Aceh? Ya, nanti dulu itu, itu yang harus dipikirkan dulu, ya. Ini sebelum masuk ke pokoknya untuk membicarakan kerugian hak konstitusionalnya dari Pemohon, ya.

Kenapa? Kalau ini kemudian yang dipersoalkan itu saya baca ... apa namanya ... kerugian hak konstitusionalnya Pemohon ini, ini kan sebetulnya kalau yang dipersoalkan berkaitan dengan kemudian ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Aceh, itu yang bisa mengajukan adalah pemerintah ... Pemerintahan Daerah Acehnya sendiri, kepala daerahnya dan kemudian DPRD Aceh yang disepakati dalam Rapat Paripurna. Itu yang bisa diberikan legal standing-nya untuk mengajukan problema ... persoalan yang ada di ketentuan tentang pendapatan asli daerah Aceh.

Ini kan yang dikhawatirkan nanti siapa tahu ke depan kalau kemudian Pak Arslan pernah kena, kemudian pidana mengenai hal ini, ya, orang yang mengelola juga jadi takut, kan begitu kurang-lebih. Kalau misalnya cara pengelolaannya masih menggunakan pola pendapatan asli daerah, sebagaimana arus kas yang umum terjadi seperti pajak retribusi. Ya, jangankan Pak Arslan, yang lain juga akan kena nanti. Nah, ini yang perlu diluruskan nanti, Pak, ini gimana nih khusus untuk zakat yang masuk di dalam bagian unsur pendapatan asli daerah? Yang lainnya merfer kepada Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Daerah, tapi kalau zakat kan, tidak bisa masuk ke situ dia. Tapi kalau tercatat misalnya oh sekian yang didapatkan dari Baitul Mal provinsi kabupaten/kota misalnya begitu atau LAZ-LAZ lainnya, kan LAZ juga ada, Pak, mungkin di situ, ya, atau UPZ-UPZ misalnya, ya, itu misalnya itu tercatat itu kan adalah bagian dari pengadministrasian untuk pelaporannya. Karena ada pelaporannya juga, ada auditnya juga soal zakat ini. Nah, dia memang tidak sama dengan kemudian sepenuhnya sebagaimana pengelolaan keuangan daerah, pajak dan retribusi, gitu lho.

Nah, saya melihat ini memang kemudian kalau Bapak masih bersikukuh di Pasal 44 mengatakan kerugian hak konstitusionalnya, sementara ini ada di ketentuan penutupnya undang-undang yang berlaku secara umum, bahkan ini lex specialisnya dari Undang-Undang Ketentuan Aceh, kalau ini kan zakat, memang khusus untuk zakat dia mengaturnya di situ, ya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan, apakah kerugian hak konstitusionalnya Pak Arslan kalau begitu, Prinsipal, ya?

Kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah karena ini menyangkut persoalannya ada di sini, itu memang pemerintah daerah yang harus mempermasalahkan atau kalau misalnya Bapak terkena langsung, ya, Bapak harus menjelaskan berangkat dari kasus konkretnya, berkaitan dengan Undang-Undang Acehnya sendiri, gitu loh. Kasus konkret, Bapak, harus jelaskan sebagai pintu pembuka berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya PAD yang

menyangkut soal zakat. Nah, itu yang harus dipertimbangkan nanti Kuasa Pemohon, ya.

Ini yang saya lihat dari ... dari ... karena ini ada dua undang-undang berkelindan ini, Undang-Undang Zakat plus undang-undang yang ada di Pemerintahan Daerah Aceh, ya. Itu satu poin yang perlu dipertimbangkan.

Oleh karena itu, karena ini jadi agak bergesekan begini. Jadi menjelaskan kedudukan hukumnya jadi enggak ketemu itu, ya. Uraian apa sih kemudian hak kerugian ... hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Kalau Pasal 18B ayat (1), ya itu apakah termasuk hak konstisional? Itu bukan hak konstiusional warga negara itu, itu kan bicara soal kekhususan, ya Pemerintah Daerah Aceh bisa kemudian mempersoalkan itu. Tapi kalau sebagai perorangan Warga Negara Indonesia harus dipertimbangkan, apa kerugian hak konstiusionalnya Pak Arslan, ya?

Nah ini yang harus dipikirkan nanti, ya Pak Arslan ya, termasuk uraian-uraian lima syarat kerugian hak konstiusional itu menjadi belum ada di sini, belum tampak karena ini mengait-ngaitkannya dengan Undang-Undang Aceh tadi, ya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Jadi ini perlu dipikirkan saya kira nanti, Kuasa Hukum ya, direnung-renungkan dulu ini, ya, karena kasus konkretnya ini lebih banyak bertolak dari Undang-Undang Aceh yang berkaitan kebetulan zakat masuk di situ, itu saja problemnya di dalam Pasal 180 itu.

Oleh karena itu, kemudian di bagian Posita ini Kuasa Pemohon, ya, uraian kemudian menunjukkan pertentangannya itu, ya, harus belum ada yang bisa menguatkan di situ. Karena sebagian yang lebih menonjolkan di bagian Kedudukan Hukum tadi soal ... apa namanya ... kasus konkretnya, ya.

Nah, kasus konkretnya pun lebih banyak ke Undang-Undang Aceh. Nah, yang di sini pertentangannya apa? Pasal 44 ini kemudian bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) itu di mana pertentangannya? Nah, itu belum ada penjelasan soal itu dari Kuasa Pemohon, ya. Jadi apa pertentangan Pasal 44 ini yang menentukan ketentuan penutup itu dengan Pasal 14B ayat (1), itu apa kemudian yang menyatakan negara mengakui menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan seterusnya itu, apa kemudian pertentangannya di situ? itu belum nampak, ya.

Ini kan mandatnya adalah zakat diatur dengan Qanun, kan begitu. Nah, Qanunnya itu tidak bisa lepas dari Undang-Undang Zakatnya sendiri sebagai induknya dari pengelolaan zakat. Nah, pertentangannya dimana? itu harus nampak. Kemudian Pasal 28D ayat (1) sebagai batu ujinya juga harus diuraikan, dimana letaknya bertentangan ... apa namanya ... Pasal 44 itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil itu. Ini juga belum bisa dijelaskan, karena memang problemnya itu tadi, itu tadi undang-undang

ini, ya. Meletakkannya gimana ini? Kerjaan dari Kuasa Hukum nih. Meletakkannya ini apa yang bermasalah sebetulnya disini ini? Apakah Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang bersoal atau undang-undangnya ini sendiri yang kemudian dalam tata kelola pengaturannya belum mencerminkan good governance-nya. Sehingga belum ada good governance untuk pengelolaan zakatnya juga, gitu lho.

Nah, ini yang perlu ditambahkan nanti, sehingga Petition Pemohon ini menjadi hal yang ... kalau ini tetap dipaksakan, ya, jadi kabur nanti. Kenapa? Karena ini kan kalau yang dimaksudkan Pemohon tadi dengan renvoinya Pasal 44 ini Undang-Undang 23/2011, ini kan bunyinya seperti ini, cuma merumuskan jangan begini. Kalau merumuskan begini jadi dikabur ini nanti, kalau memang itu masih tetap digunakan misalnya tetap memaksakan, sudahlah Pasal 44 saja begitu, tapi tidak mungkin dikecualikan juga mestinya, karena terlalu sulit untuk mengecualikan bagi Aceh, karena pengelolaan zakat pada umumnya, ya.

Jadi kalau mau menuliskan nanti, menyatakan pasal titik, titik, titik, Undang-Undang 23/2011 ... ini sebagai contoh, ya, tentang bla, bla, bla, kemudian lembaran negara dan seterusnya, tambahan lembaran negara dan seterusnya, yang bunyinya apa dulu? Kalau ini kan langsung menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, nah ini maknanya ini kan bunyinya undang-undang aslinya toh ini yang di sini ditulis? Ini coba dibaca. Inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pada saat undang-undang ini mulai berlaku', dan seterusnya, ini kan bunyi undang-undang aslinya. Cara menulisnya enggak boleh begitu, ya. Cara menulisnya itu nanti menyatakan pasal titik, titik, undang-undang titik, titik, tentang apa begitu, lembaran negaranya apa, tambahan lembaran negaranya apa, baru kemudian yang berbunyi apa kalau mau diulangi, ya, kalau mau disebutkan bunyinya apa, baru ... nah Anda mintanya apa? Misalnya bertentangan, kita pakai istilahnya bertentangan, jangan inkonstitusional, ya. Bertentangan secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu baru maknanya yang Saudara minta di bawahnya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini belum ada juga di sini, ya, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, belum ada juga nih, ya. Ini ada yang kurang nih.

Jadi harus dinyatakan jangan inkonstitusional, istilahnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NRI 1945 itu, ya, secara bersyarat, kalau mau menggunakan itu, sepanjang ... dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu tidak ada nih kata-kata *dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya* belum ada di sini. Nah, ini kalau yang ini dipakai ini jadi agak aneh-aneh nih, ya. Jadi ini harus diperbaiki, tidak lazim membuatnya seperti ini. Nanti bisa dilihat, nanti Pak Kuasa Pemohon, contoh-contoh putusan-putusan MK misalnya sudah banyak dikabulkan itu bisa jadi referensi lah di situ, ya, bagaimana para pemohon itu merumuskan petitum-petitumnya itu. Nanti silakan

dipikirkan. Kalau Anda mengecualikan seperti ini, nanti juga dipikirkan, apa dampaknya bagi undang-undang secara keseluruhan, ya?

Itu saya kira nanti perlu dipikirkan, kemudian selebihnya saya kira nanti bisa dilihat di PMK yang baru, ya. Saya kira itu dari saya, terima kasih.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:46]

Ya. Prof. Anwar.

54. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [37:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, sudah lengkap, ya, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny tadi. Memang ini berangkat dari kasus konkret ini. Jadi supaya diperdalam lagi kerugian konstitusional Saudara dengan berlakunya pasal yang diuji ini, Pasal 44.

Kemudian itu saya ulangi lagi juga mengenai Petitem, ini agak janggal nih, ya. Coba di ... apa ... dilihat, ya, contoh-contoh yang ada tadi, sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Ada di laman MK itu.

Itu saja sih ini sudah harus ... harus ... di apa ... dielaborasi atau diuraikan lebih lanjut lagi secara menyeluruh.

Ya, itu saja, Yang Mulia Prof.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Ini terakhir dari saya. Begini, pertanyaannya begini, apa betul sih Pasal 44 Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)? Apa betul itu bertentangan? Kalau itu bertentangan, berarti di dalam permohonan ini diuraikan pertentangannya di mana, itu?

Sekarang ... tadi Prof. Enny sudah menyinggung, pintu masuknya kan harus di legal standing, ya. Kalau pintu masuknya di situ, apa betul kerugian konstitusionalnya diakibatkan oleh pasal ini? Nah, sekarang membaca Permohonan ini, saya sependapat dengan Prof. Enny, ini undang-undang yang dimohonkan ini berkelindan dengan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Khusus Aceh, ya, Prof. ya? Pemerintah Daerah Khusus Aceh.

Sekarang kalau ... anu, sebentar. Pak Arslan bisa menjelaskan, kasus konkret yang terjadi selama ini, saya tanya dulu. Selama ini pengelolaan zakat di Provinsi Aceh gimana? Apakah memang masuk rezimnya pengelolaan keuangan daerah atau masuk rezim sendiri yang berupa pengelolaan zakat?

56. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [40:37]

Ya (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:38]

Kalau di daerah lain, kan beda, ya. Kalau di Aceh, apa memang betul? Gimana, Pak Arslan?

58. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [40:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi untuk pengelolaan zakat ... apa ... di Provinsi Aceh, secara pengelolaan ini memang di Baitul Mal, Yang Mulia. Ya, kaitannya ke pemerintah daerah, saya dulunya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah itu adalah yang mengelola rekening kas daerah. Sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah) itu kan mengelola rekening kas daerah. Salah satu yang mengelola semua uang daerah yang bersumber dari seluruh, atau semua sumberlah, baik dari pemerintah pusat, maupun pemerintah Aceh, maupun PAD sendiri.

Di dalam PAD itu, itu ada satu komponen yang zakat, infak, dan sedekah itu masuk dalam PAD sesuai (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:36]

Nah, itu penggunaannya. Apakah bisa untuk penggunaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang umum atau khusus diperuntukkan hanya untuk yang lain?

60. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [41:51]

Ya, dia memang penggunaannya untuk kebutuhan yang ... apa ... yang 8 senip[sic!] itu, sesuai dengan pengajuan dari Baitul Mal sendiri. Diajukan sama karena Sekretariat Baitul Mal itu, di Aceh, itu merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK), kalau di Aceh SKPK namanya.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:13]

Ya.

62. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [42:14]

Itu sama prosesnya dengan ... apa ... pencairan dana dari SKPK yang lain. Jadi yang ... yang terjadi saya lakukan ini sebenarnya adalah

manajemen kas yang saya lakukan di BUD. Ada dana Silpa, sisa akumulasi beberapa tahun yang lalu yang belum diprogramkan di Baitul Mal sendiri, dalam APBD-nya. Sehingga itu dikatakan dana menganggur atau parkir. Jadi karena terjadi likuiditas kas pada akhir tahun, penggunaan sementara saja, Pak, sebenarnya, penggunaan dari rekening yang saya kelola sendiri, atas nama rekening daerah, saya geser untuk kepentingan yang lebih mendesak.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:01]

Pemerintahan umum berarti?

64. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [43:03]

Ya, pemerintahan umum.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:03]

Dipakai untuk pemerintahan umum.

66. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [43:04]

Ya, pada saat dananya sudah ... apa (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:08]

Cair, pemerintahan umum terus dikembalikan ke (...)

68. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [43:12]

Kembalikan lagi.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:12]

Jadi itu kan, itu saku kiri dan saku kanan, gitu kan?

70. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [43:14]

Ya, dari situ, Pak. Itu yang menjadi ... sehingga memang tidak ada kerugian negara, tidak ada program Baitul Mal sendiri yang terganggu. Itu semua tujuan kami adalah untuk meringankan beban daerah. Karena kalau tidak kita lakukan kebijakan itu pada akhir tahun itu, maka daerah akan (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:39]

Berhenti mandatnya (...)

72. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [43:40]

Menambah bebannya, Pak.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:40]

Ya.

74. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [43:41]

Itu sekitar Rp20 miliar lebih, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi itu semua sudah dikembalikan lagi. Jadi tidak ada yang terganggu apa pun. Karena itu adalah diskresi saya sebagai Bendahara Umum Daerah, mengatur ketersediaan kas daerah sesuai dengan ketentuan.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lha waktu ... mohon maaf, pada kasus konkret, itu di ... anu ... di Kejaksaan kan dituduh, dipersalahkan apanya?

76. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [44:11]

Ya, saya dituduh mengalihkan zakat, didakwa dengan Pasal 37 Undang-Undang ... Undang-Undang 2003[sic!] Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sementara kami kan bukan pengelolaan zakat sebenarnya, di BUD itu bukan pengelolaan zakat sebenarnya. Makanya di dalam Undang-Undang 2003[sic] itu peran daripada BUD itu tidak ada dan yang walaupun ada itu adalah dalam Qanun Nomor 10 tadi yang merupakan nama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang (...)

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:56]

Sekarang begini, seandainya undang-undang mengenai pengelolaan zakat ini tidak diubah, ada masalah enggak, Bapak?

78. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [45:09]

Artinya begini, ini kan salah penafsir ... bagi kami, karena Undang-Undang Nomor 23 itu kan bukan merupakan pedoman bagi kami, tetapi dalam perkara ini kami itu didakwa, dijerat dengan undang-

undang itu. Nah itu yang saya katakan tadi ada pidananya di situ, sementara yang kami pedomani adalah Qanun misalnya, Qanun Nomor 10 Tahun 2018 itu. Itu yang menjadi pedoman kita dan di situ disebutkan bahwa peran BUD itu adalah apa ... dia akan menampung penerimaan dan pengeluarnya nanti diajukan oleh masing-masing dari (ucapan tidak terdengar jelas) yang dalam hal ini adalah sekretariat Baitul Mal sendiri sesuai dengan kebutuhan dan program yang sudah dianggarkan oleh APBD itu.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:06]

Ya. Kalau sekarang begini, kalau ini yang diujikan Pasal 44, terus kemudian di dalam petitemnya memohon untuk supaya ditambahkan, dikecualikan oleh pemerintah ... anu ... di Provinsi Aceh, ini jadi apa tepat itu? Coba nanti dipikirkan, ya. Jadi itu tadi berkelindan antara Undang-Undang Pemerintah Daerah Aceh dalam pengelolaan keuangan negaranya dengan undang-undang ini, kan gitu. Apa mestinya betul undang-undang ini yang diuji? Apakah bukan karena undang-undang yang lain itu tadi? Coba nanti di ... anu ... dipikirkan saja coba, gimana. Ini konstruksinya memang, ya Prof ya, agak complicated yang agak anu ini, coba dipikirkan. Karena sekarang ini kelemahannya, kalau mau tetap mengujikan pasal ini, ya, kelemahan dari Permohonan ini, satu, yang pertama, apa betul Pak Arslan ini sebagai Prinsipal dirugikan? Kerugiannya diakibatkan oleh Pasal 44 ini? Itu satu.

Terus kemudian, uraian di dalam Positanya itu belum menguraikan Pasal 44 ini bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar, khususnya 18B dan 28D itu belum diuraikan.

Kalau berdasarkan pemahaman saya, saya setelah juga membaca dan menelisik apa yang terjadi, kasus konkretnya, itu pertanyaannya masih saya tanya, apa betul pasal ini yang mengakibatkan ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pak Arslan? Dan kemudian kalau begitu, apakah betul pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Karena tadi sampaikan Prof. Enny Pasal 44 Undang-Undang Pengelolaan Zakat, itu letaknya adalah di ketentuan penutup, peralihan kan itu, penutup. Coba nanti dianu ... coba didiskusikan dengan Prinsipal, dengan menggambarkan di dalam permohonan itu kasus konkretnya sebagai pintu masuk, kemudian setelah itu pintu masuknya, kerugian konstitusionalnya apakah terjadi karena undang-undang ini? Kalau undang-undang ini atau pasal mana dalam undang-undang ini, bukan Pasal 44, tapi pasal yang lain, coba nanti dilihat, atukah Undang-Undang Pemerintah Daerahnya? Ya karena ada kekhususan Aceh itu, apakah bukan Qanunnya? Itu nanti dilihat.

Prof Enny mungkin ada tambahan setelah diskusi ini, silakan, Prof.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:08]

Saya kira gini, Saudara Kuasa Pemohon dan Pak Arslan, ya Pak Arslan bisa dipahami Pak, persoalan yang dihadapi Pak Arslan ini. Tetapi persoalan itu harus diletakkan, apakah itu persoalan konstitusionalitas norma pada Pasal 44 itu atau pada yang lain? Itu harus dipikirkan dulu. Karena Pasal 44 itu memang pasal yang berbicara ini karena ada undang-undang lama, Undang-Undang Zakat yang lama, yang Undang-Undang 38/1999 dan kemudian keluarlah Undang-Undang 23/2011, supaya menjembatani jangan sampai ada kevakuman di situ terkait dengan peraturan-peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang lama itu, termasuk yang mungkin tidak ada di dalam undang-undang yang baru, yang supaya nanti bisa terjadi proses bagaimana peralihan itu berjalan dengan smooth-lah dengan baik, tertib tidak menimbulkan persoalan. Sehingga ditutuplah dengan ketentuan penutup itu sepanjang tidak bertentangan dengan yang Undang-Undang 23/2011 tetap berlaku tentang pengelolaan zakat semua, Pak. Termasuk yang tadi Pasal 37 itu, yang dikenakan kepada Pak Arslan, itu kan memang dia punya spesifikasi zakat ini. Karena Zakat ini kan memang dia harus diterimakan pada golongan-golongan yang memang harus menerima itu, ya, Pak, ya? Sebagaimana 8 golongan yang ditentukan di situ.

Nah, ini kalau kemudian ada larangan, kemudian kalau melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, atau mengalihkan tadi misalnya. Yang mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial, keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Yang mengalihkan misalnya dari kantong kanan ke kiri dan sebagainya, itu misalnya yang mengalihkan pun, nah ini menyangkut larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Zakat.

Nah, memang persoalannya, kenapa kok bisa begitu? Karena kebetulan ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah Aceh itu bagian dari PAD, itu problemnya. Nah kalau di PAD, ya pikiran Bapak benar itu, kantong kanan, kantong kiri, biar enggak kerepotan gitu, supaya lancar semuanya, biar arus uangnya juga bisa jelas, nah problemnya di situ. Tetapi problem di situ itu kan mestinya harus ditarik, kalau zakat ini memang harus beda dia karena diatur oleh Qanun sendiri gitu lho. Nah, ini harus dipikirkan nanti dengan Kuasa Hukum didiskusikan, di mana letak persoalan konstitusionalitas normanya, sehingga sampai kemudian Pak Arslan itu terugikan haknya gitu lho. Ada di mana itu?

Nah, itu silakan nanti dipertimbangkan saya kira. Bisa dipahami persoalannya ini, perkaranya ini bisa dipahami? Cuma bagaimana kemudian untuk menunjukkan bahwa ini ada persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan yang dimohonkan pengujian itu, itu yang harus bisa diyakinkan kami semua ini.

Saya kira itu dari saya, terima kasih.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:24]

Terima kasih tambahannya Prof. Enny.

Jadi begitu, Pak Kuasa Hukum dan Pak Arslan, ya. Jadi dari apa yang sudah kita diskusikan kembali, berarti Anda harus rela itu menulis ulang Permohonan ini, ya. Kalau menulis ulang, berarti, ya, dipikirkan mengenai satu, yang menjadi objek pengujian undang-undang, itu jadi nanti diskusikan. Kemudian yang kedua, kalau objeknya berubah atau objeknya kemudian bisa ditemukan, kemudian objek itu bertentangnya dengan pasal Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar yang apa, yang mana, pasal mana. Kayaknya mengenai kepastian hukum dan keadilan itu yang lebih ke arah itu, ya, batu ujinya. Jadi perlindungan, hak perlindungan dan kepastian hukum. Kalau itu kan, Pasal 28D ayat (1) itu.

Kemudian selanjutnya uraian mengenai legal standing, hak kerugian konstitusional. Ini kalau kerugian konstitusionalnya kalau memang ya, tepat, itu sudah bersifat aktual, berarti karena sudah terjadi, kan? Terus kemudian posisinya menguraikan pertentangan antara pasal yang diujikan, yang sudah ketemu itu tadi dengan Pasal 28D ayat (1), misalnya itu. Ya, nanti coba dibaca ulang.

Terus petitumnya juga sangat hati-hati. Kalau petitum yang semacam ini tadi, disinggung Prof. Anwar, ini petitum yang bisa dikatakan kabur nanti, merumuskannya petitum yang jelas, ya. Saya kira itu dari kami bertiga itu, untuk dipikirkan lebih lanjut.

Ada yang mau disampaikan? Pak Arslan atau Kuasa Hukum? Atau sudah cukup?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [54:31]

Cukup, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:32]

Cukup, ya. Itu tadi kalau bisa dicatat, dicatat. Tapi kalau enggak bisa, nanti dibaca web-nya MK. Di situ diskusi kita bagaimana, sehingga perlu diperluas, didiskusikan dengan beberapa teman-teman yang lain, Kuasa Hukum yang lain yang secara mendalam. Ya, cukup.

Saudara punya kesempatan untuk memperbaiki, waktunya 14 hari, terakhir Kamis, 4 September Tahun 2025, perbaikannya supaya sudah masuk, baik soft copy maupun hard copy-nya pada pukul 12.00. Saya ulangi, 4 September 2025 pada hari Kamis, paling lambat pukul 12.00. Gitu. Ya, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [55:26]

Cukup, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:26]

Cukup, ya, baik. Prof. Enny cukup, ya. Yang Mulia Prof. Anwar, cukup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.57 WIB

Jakarta, 22 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

